



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur pelestarian lingkungan hidup, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat untuk sebesar - besarnya bagi kesejahteraan penduduk;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi tantangan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pelestarian lingkungan hidup adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.

8. Perusakan/3

8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan perubahan terhadap sifat - sifat fisik dan atau hayati suatu lingkungan, yang mengakibatkan kurang atau tidak berfungsi lagi lingkungan itu dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha atau kegiatan.
11. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
12. Kawasan tertentu adalah kawasan yang di dalamnya hidup dan berkembang keanekaragaman hayati khas Papua dengan ekosistemnya serta proses ekologis terpenting.
13. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu di antara para anggotanya.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu **Kewenangan**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah kabupaten / kota.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Provinsi menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk melindungi keanekaragaman hayati, proses ekologi terpenting dan pemulihan lingkungan.
- (4) Penetapan kawasan-kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan, pengendalian pencemaran dan kerusakan;
 - b. tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, urusan kebersihan pelestarian terkait penentuan lokasi dan teknis pengolahan akrib lingkungan.
 - c. perubahan fungsi ruang;
 - d. pengendalian pemanfaatan bahan galian golongan C; dan
 - e. pengendalian abrasi laut.

(3) Kebijakan/4

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria baku kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Kriteria baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kerusakan dan atau pencemaran.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup lainnya.

BAB III PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang berperanserta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dapat berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Organisasi lingkungan hidup dapat ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tatacara keikutsertaan organisasi lingkungan hidup dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang berhak atas penggantian yang layak terhadap kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran, kerusakan, perencanaan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Tatacara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 10/5

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang berkewajiban melaporkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berkewajiban mendukung upaya pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB V

INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, karakter sosial budaya dan ekonomi pada masing-masing wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi lingkungan hidup dalam kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil inventarisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur/bupati/walikota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan mengenai peruntukan, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan hidup, berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, transparan dan terpadu.

Bagian Ketiga Pemulihan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaku kegiatan/usaha melakukan pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan/usaha yang dilakukannya.
- (3) Pelaku kegiatan/usaha dapat melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam upaya pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyediakan biaya pelestarian lingkungan hidup yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Pelaku kegiatan/usaha menanggung biaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI KEARIFAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakat mengembangkan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakat menggali dan mempertahankan praktek-praktek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 17

Pengembangan norma-norma kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan/usaha yang berdampak luas dalam pemanfaatan lingkungan hidup wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan apabila kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melakukan kajian lingkungan menyangkut kepentingan adat, sosial, ekonomi dan budaya lokal.
- (3) Perizinan atas kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati/walikota melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Hasil pengendalian dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 20/7

Pasal 20

Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pelestarian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas pemanfaatan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

- (1) Sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga mediasi, negosiasi atau arbitrase.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang berjasa melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 25

Kriteria orang atau kelompok yang berjasa dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelaku kegiatan/usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian mesin-mesin perusahaan;

d. penutupan/8

- d. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - e. pencabutan ijin.
- (3) Tatacara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Oktober 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 13 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 6**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM :

Lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang kebutuhan dan kehidupan setiap makhluk merupakan hal penting yang patut diperhatikan keberadaan, kemanfaatan dan keberlangsungannya karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sumber daya alam yang menjadi obyek kegiatan pembangunan untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perlu dikelola dengan memperhatikan lingkungan agar tidak tercemar dan rusak karena akan menjadi beban berupa biaya pemulihan bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pemerintah Provinsi telah mengatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam pada setiap sektor, dan mewajibkan pembayaran ganti kerugian serta biaya pemulihan bagi setiap orang yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup.

Perkembangan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi Papua berwenang sekaligus berkewajiban melaksanakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan dan melindungi berbagai sumber daya alam hayati dan non hayati, hak-hak masyarakat adat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya perlu diatur pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok yang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, antara lain :

- kewenangan dan tanggung jawab PEMDA
- hak dan kewajiban setiap orang terhadap lingkungan hidup
- pemulihan lingkungan hidup.
- penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3/2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Unsur-unsur masyarakat hukum adat meliputi penguasa adat, hak ulayat, harta kekayaan adat, masyarakat adat dan hukum adat. Dengan demikian ada pengakuan terhadap hak atas penegakkan hukum adat mengenai pelestarian lingkungan hidup sesuai kearifan lokal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Kerusakan lingkungan hidup lainnya yaitu kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh peristiwa alam atau perbuatan manusia.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Peranserta masyarakat dimaksudkan sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dalam bentuk memberikan pendapat, persetujuan atau penolakan atas rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Pasal 8

Yang dimaksud organisasi lingkungan hidup yaitu lembaga independent yang memiliki kepedulian di bidang lingkungan dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan ayat (2)

kegiatan pemulihan meliputi :

- a. reboisasi;
- b. pemulihan lahan kritis;
- c. pemulihan pencemaran air;
- d. pengolahan limbah; dan
- e. daur ulang sampah.

Ayat (3)/3

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Biaya pelestarian lingkungan hidup meliputi keseluruhan biaya inventarisasi perencanaan dan pemulihan.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya yang hidup, ditaati dan berkembang dalam interaksi tata kehidupan masyarakat setempat. Contoh praktek sasi berupa larangan kelaut, larangan berburu di kampung-kampung untuk waktu-waktu tertentu.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum adat setempat.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

